



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah yang pada waktu tertentu tidak dipergunakan oleh SKPD, maka Barang Milik Daerah dimaksud dapat disewakan kepada Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu adanya pengaturan besaran tarif sewa Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD.
6. Satuan Kerja Pemerintah Daerah teknis yang selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah perangkat daerah sebagai pengguna Barang Milik Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
8. Barang Milik Daerah adalah semua semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah meliputi mesin gilas (*stom walls*), truck AMP, mesin pemadat/stamper, mobil tangki air penyiraman, mobil tangki air bersih, mobil tangki tinja, toilet *mobile*, mobil angkut daging, mobil angkut ikan, dan mobil pemadam kebakaran.
9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah;
- b. Memanfaatkan Barang Milik Daerah yang pada waktu tertentu tidak dipergunakan oleh SKPD yang berwenang;
- c. Membantu kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan di wilayah Kota Yogyakarta.

BAB III
BARANG MILIK DAERAH
Pasal 3

- (1) Barang Milik Daerah yang disewakan antara lain adalah :
- a. Mesin gilas (*Stom Walls*);
 - b. Truck AMP;
 - c. Mesin pemadat/stamper;
 - d. Mobil tangki air bersih;
 - e. Mobil tangki tinja;
 - f. Toilet *mobile*;
 - g. Mobil angkut daging;
 - h. Mobil angkut ikan;
 - i. Mobil tangki air penyiraman;
 - j. Mobil pemadam kebakaran;
- (2) Mobil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disewakan selain untuk kepentingan pemadaman kebakaran.

Pasal 4

Pihak-pihak yang dapat melakukan penyewaan adalah perorangan, masyarakat dan badan.

BAB IV
KOMPONEN PENETAPAN TARIF SEWA
Pasal 5

- (1) Komponen penetapan tarif sewa berdasarkan jenis barang, biaya, jarak tempuh, waktu pemakaian, umur ekonomis, potensi pemakaian, dan peruntukannya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. biaya perolehan;
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan;
 - c. biaya penyusutan;
 - d. biaya rekondisi.
- (3) Penetapan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan prinsip pelayanan.
- (4) Tarif sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya operasional.
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa yang berlaku.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF SEWA
Pasal 6

(1) Struktur dan besaran tarif sewa Barang Milik Daerah antara lain sebagai berikut :

a. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah

No	Jenis Barang Milik Daerah	Tarif Sewa	Peruntukan (Kegunaan)	Penyewa
1	Mesin gilas (Stom Walls) berat 6 ton ke atas	Rp. 200.000,00 / 7 jam	Pengaspalan / Perkerasan Jalan	a. Badan / Penyedia Jasa / Masyarakat yang melaksanakan pekerjaan dengan dana APBD Kota Yogyakarta b. Badan / Penyedia Jasa / Masyarakat yang melaksanakan pekerjaan di wilayah Kota Yogyakarta
2	Mesin gilas (Stom Walls) berat di bawah 6 ton sampai dengan 2,5 ton	Rp. 100.000,00 / 7 jam		
3	Truck AMP	Rp. 600.000,00 / 7 jam		
4	Mesin pemadat/stamper	Rp. 20.000,00 / 7 jam		
5	Mobil tangki air bersih kapasitas 4000 lt dan isinya	Rp. 175.000,00 /pengisian	Air wudlu, air bersih RT, KM/WC	Badan / Organisasi yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.
6	Mobil tangki air bersih kapasitas 2000 lt dan isinya	Rp. 125.000,00 /pengisian	Air wudlu, air bersih RT, KM/WC	Badan / Organisasi yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.
7	Mobil tangki tinja	Rp. 100.000,00 /sedot	Penyedotan tinja RT	Badan / Organisasi yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.
8	Toilet <i>mobile</i>	Rp. 75.000,00 /hari	KM/WC	Badan / Organisasi yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.

b. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian

No	Jenis Barang Milik Daerah	Tarif Sewa	Peruntukan (Kegunaan)	Penyewa
1	Mobil angkut daging kapasitas 2.761 kg	Rp. 25.000,00 /angkut	Mengangkut daging dari RPH ke Depot/Pasar	a. Penjagal RPH Giwangan b. Masyarakat yang memotong di RPH Giwangan c. Pengusaha / Suplier daging yang men - distribusikan daging yang dipotong di RPH
2	Mobil angkut daging kapasitas 4.761 kg	Rp. 50.000,00 /angkut		

3	Mobil angkut ikan	Rp. 50,000,00 /angkut	Mengangkut ikan segar dan olahannya dari : a. Pasar Ikan Hygienis (PIH) ke pasar - pasar b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ke PIH atau ke pasar-pasar	a. Pengelola Pasar Ikan Hygienis b. Pedagang ikan segar c. Pengumpul ikan segar d. Pedagang olahan dari bahan ikan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kota Yogyakarta
---	-------------------	--------------------------	---	--

c. Badan Lingkungan Hidup

No	Jenis Barang Milik Daerah	Tarif Sewa	Peruntukan (Kegunaan)	Penyewa
1	Mobil tangki air penyiraman kapasitas 4000 L / 5000 L dan isinya	Rp. 50.000,00 /penyiraman	Penyiraman taman / tanaman	Badan / Organisasi yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.

d. Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Barang Milik Daerah	Tarif Sewa	Peruntukan (Kegunaan)	Penyewa
1	Mobil Pemadam Kebakaran 4.000 L (PTO) dan isinya	Rp. 300.000,00 /penyiraman	Kegiatan selain pemadaman kebakaran	Badan / Organisasi yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.
2	Mobil Pemadam Kebakaran 10.000 L (Mesin Pompa Portable) dan isinya	Rp. 400.000,00 /penyiraman	Kegiatan selain pemadaman kebakaran	Badan / Organisasi yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.

- (2) Tarif sewa khusus untuk mobil angkut daging dan ikan ke luar kota dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku per angkut dan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.200,00 / km (dihitung dari batas kota).
- (3) Kegiatan pembangunan dan atau sosial kemasyarakatan di wilayah Kota Yogyakarta dapat dibebaskan dari tarif sewa dengan mengajukan permohonan kepada Walikota Yogyakarta atau kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Kegiatan pembangunan dan atau sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang tidak berorientasi keuntungan dan atau diadakan oleh masyarakat yang berbasis kewilayahan.

BAB VI

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYEWAAN

Pasal 7

- (1) Tata Cara penyewaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Perorangan atau badan mengajukan permohonan tertulis penyewaan Barang Milik Daerah kepada SKPD teknis dengan dilampiri :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pemohon yang berbentuk badan;
 3. Surat pernyataan kesanggupan yang berisi :
 - a) menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya;
 - b) tidak memindahtangankan atau menyewakan kepada pihak lain;
 - c) menyerahkan barang yang disewa bila sewaktu-waktu barang tersebut digunakan untuk pelayanan masyarakat dan akan dilakukan perhitungan kembali besaran sewa;
 - b. Apabila persyaratan telah lengkap dan benar, maka dalam waktu selambat lambatnya 1 (satu) hari kerja dari tanggal permohonan penyewaan sebagaimana tersebut pada huruf a, penyewaan dapat disetujui dengan disertai perhitungan besaran tarif sewanya;
 - c. Pemohon membayar biaya sewa Barang Milik Daerah lewat Bank BPD Yogyakarta berdasarkan rincian besaran tarif sewa yang dibuat petugas di SKPD Teknis;
 - d. Pemohon menunjukkan slip setoran bank dan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy slip setoran bank sebagai bukti pembayaran sewa kepada SKPD teknis dan selanjutnya bersama dengan Kepala SKPD teknis atau pejabat yang mewakilinya menandatangani perjanjian sewa dengan materai cukup;
 - e. SKPD teknis setiap bulan mengirim laporan rekapitulasi Barang Milik Daerah yang disewa beserta copy slip setoran bank kepada SKPD Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta;
 - f. Pemohon menanggung biaya operasional;
 - g. SKPD teknis menyiapkan barang yang disewa, melakukan *check list* dan pemindahan barang ke lokasi dan waktu yang telah ditentukan dalam keadaan siap digunakan;
 - h. Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama 1 (satu) minggu dan dapat diperpanjang kembali;
 - i. Apabila batas waktu penyewaan telah selesai, penyewa mengembalikan barang yang disewa ke tempat yang telah ditentukan;
 - j. Petugas yang berwenang pada SKPD teknis akan menerbitkan bukti/tanda terima barang setelah meneliti dan melakukan *check list* kondisi barang;
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa.
- (3) Bentuk dan format surat permohonan sewa, surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 serta *check list* Barang Milik Daerah yang disewa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala SKPD teknis.
- (4) Bentuk dan format perjanjian sewa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala SKPD teknis, yang antara lain memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jenis, jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka

- waktu penyewaan;
- e. kesanggupan pihak penyewa untuk :
 1. menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya;
 2. tidak memindahtangankan atau menyewakan kepada pihak ketiga;
 3. menyerahkan barang yang disewa bila sewaktu-waktu barang tersebut digunakan untuk pelayanan masyarakat dan akan dilakukan perhitungan kembali besaran sewa;
 - f. sanksi; dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN
NOMOR

